

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan pemberian harta warisan yang ditinggalkan muwaris/pewaris itu sudah sangat jelas kepastian hukumnya. Dimulai dari kejelasan tentang orang yang meninggal dunia, para ahli waris yang dipandang berhak menerima bagian, baik yang dipertautkan melalui *nasabiyah* maupun *sababiyah*, pengaturan besar kecilnya bagian, jenis dan jumlah harta warisan, sampai pada kaidah perhitungan dan teknis penyampainya diatur secara lengkap dalam ilmu *faraidh*. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering berbanding tidak lurus antara apa yang terjadi dilapangan (*das sein*) dengan ketentuan yang semestinya (*das sollen*)¹

Sistem hukum waris di Indonesia memiliki tiga sistem, yaitu dengan sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris adat dan sistem hukum eropa atau disebut *Burgelijk Wetboek* (BW). Atas hal ini kita tau bahwa banyak sekali ragam dari sistem pembagian harta waris di Indoensia.²

Hukum Waris adalah serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup³. Sedangkan Muhammad Ali Ash-Shabuny menyebutkan bahwa definisi Hukum Waris Islam adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak maupun berupa hak-hak menurut hukum syara.⁴

Pembagian harta warisan dari keluarga orang yang meninggal telah dikenal sebelum Islam datang dan menyempurnakan. Pembagian harta warisan pada zaman jahiliyah didasarkan pada nasab dan kekerabatan, anak angkat dan perjanjian.⁵

¹ Oyo S Mukhlas, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bandung: Gunung Djati Publisher, 2022). hlm. 229.

² Aang Abdul Aziz, "Analisis Kritis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017). hlm. 2.

³ Mukhlas, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. hlm. 8.

⁴ Muhammad Ali Asy-Syabhuny, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Depok: Gema Insani, 2007). hlm. 33.

⁵ Hasanudin, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Kencana, 2020). hlm. 8.

Pembagian harta warisan pada awal masa Islam masih mengikuti aturan-aturan waris jahiliyah. Diantara beberapa kelompok yang mendapatkan warisan pada masa awal Islam sebelum turun ayat waris sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga
- b. Anak angkat atau adopsi laki-laki
- c. Perjanjian setia antara dua orang laki-laki atau lebih
- d. Karena hijrah ke madinah
- e. *Mu'akhah* (persaudaraan antara kaum muhajirin dan anshar)⁶.

Ayat-ayat mawaris diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke madinah. Hal ini berarti ayat *mawaris* turun setelah ayat-ayat perintah untuk shalat, zakat, dan puasa.

Warisan mencerminkan kekeluargaan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang cara membagi waris. Oleh karena itu, setiap orang, terutama orang Islam, harus memahami ilmu waris karena syariat Islam telah memberikan penjelasan mendalam tentang subjek ilmu waris.

Surah An-Nisa' ayat 7 yang mengatur jenis kelamin ahli waris sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan⁷.”

Allah SWT juga menetapkan bagian masing-masing untuk Ahli waris, bahwa ahli waris laki-laki lebih banyak dibandingkan ahli waris Perempuan. Satu Ahli waris laki-laki sebanding dengan dua ahli waris Perempuan. sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

⁶ Hasanudin, hlm. 11.

⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia Dan Layanan Pentashihan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2022). hlm. 78.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.⁸

Ayat tersebut selaras dengan kaidah ushuliyah yang menyebutkan bahwa asal dari suatu perintah adalah wajib. perintah dari Allah SWT untuk membagikan harta warisan yang memiliki sifat wajib. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut⁹ :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari suatu perintah itu adalah wajib”.

Kaidah yang merujuk terhadap Ayat tersebut menunjukan apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris dan memiliki ahli waris atau kerabat. Maka harta tersebut wajib untuk dibagikan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah termaktub didalam Al-Quran.

Hukum Islam telah mengatur bagaimana pembagian untuk para ahli waris seperti yang telah diuraikan secara rinci didalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S. An-Nisa: 11, 12, dan 176 dipaparkan terkait aturan bagian ahli waris dengan bagian-bagiannya 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Hukum positif di Indonesia dalam Kitab

⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hlm. 78.

⁹ Al-Tamimiyyah, *Al-Musawwadah Fii Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 2010), Juz 1. hlm. 5.

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam pasal 832 yang menjelaskan “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. dengan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris”.

Meskipun hukum waris telah diatur didalam Islam, tetapi pada kenyataannya dimasyarakat, khususnya di Kelurahan Rancaekek Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung belum terealisasi secara baik. Masyarakat membagi harta waris secara kekeluargaan atau secara musyawarah. Hal ini dipengaruhi keanekaragaman suku budaya di Indonesia. Hal ini yang menjadi pemicu utama karena Masyarakat tidak hanya memiliki satu sumber hukum saja. Tetapi banyak hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah Masyarakat.

Masyarakat di Kelurahan Rancaekek Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang mayoritas beragama Islam tidak menutup kemungkinan mereka membagi harta waris tidak hanya dengan hukum mawaris Islam. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan ataupun perselisihan karena pembagian harta waris. Maka dari itu Masyarakat mengambil alternatif lain dalam pembagian harta waris yaitu dengan cara membaginya sama rata antara Perempuan dan laki-laki demi meminimalisirnya konflik antara saudara tersebut.

Pembagian harta waris secara merata sangat bisa dilaksanakan. Hal ini telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menyebutkan “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Masyarakat menggunakan pasal ini sebagai rujukan hukum dalam membagikan harta waris. Tetapi mereka belum paham akan ketentuan pembagian sama rata yang mereka laksanakan. Mereka membagi tanpa mengetahui berapa bagian atau hak yang seharusnya mereka dapat dari pembagian secara Islam sebelum mereka menyepakati pembagiannya secara merata. Sehingga ini bisa menjadi permasalahan baru dimasyarakat.

Kelurahan Rancaekek Kencana merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kabupaten Bandung yang memiliki jumlah penduduk 22.289 Jiwa terdiri dalam 7.124 keluarga. Adapaun data Masyarakat Kelurahan Rancaekek Kecamatan

Rancaekek Kabupaten Bandung yang melakukan harta waris dengan sama rata sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Keluarga yang melakukan harta waris dengan sama rata

No	Keluarga	Nama Ahli Waris	Status	Bagian
1	Keluarga Almarhum Ibu Eti Rustini	1) E 2) AS 3) NN 4) WT 5) YS 6) MYS	Suami dan Anak	Sama rata
2	Keluarga Almarhum Bapak Amir	1) AS 2) ES 3) OM 4) ER 5) TK 6) JJ	Anak	Sama rata
3	Keluarga Almarhum Bapak Idi Somawinata	1) AS 2) ASP 3) DP 4) AM	Anak	Sama rata
4	Keluarga Almarhum Ibu Juwita	1) WS 2) TS 3) NS 4) RS 5) RK 6) RW 7) RM 8) RN 9) RF 10) RH	Anak	Sama rata
5	Almarhum Ibu Tasamah	1) ST 2) SG 3) SN 4) SR 5) SY 6) SP	Anak	Sama rata
6	Keluarga Almarhum Ibu Anti	1) WY 2) HR 3) SR 4) MM 5) NT 6) OM	Anak	Sama rata

7	Keluarga Almarhum Bapak Mamat Rahmat	1) NR 2) HR 3) AK 4) IK 5) NS 6) ER	Anak	Sama rata
8	Keluarga Almarhum Bapak Asmapawira	1) SP 2) SA 3) SL 4) ST 5) STM	Anak	Sama rata
9	Keluarga Almarhum Ibu Een Rohaeni	1) HR 2) NH 3) HD	Anak	Sama rata
10	Keluarga Almarhum Ibu Khadijah	1) DN 2) NS 3) DS 4) NH 5) DD 6) UY 7) NN 8) NG 9) DDG	Anak	Sama rata

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis berniat mengkaji dan meneliti terkait pembagian harta waris secara merata. Penelitian ini penulis beri judul dengan **“Pembagian Harta Waris Secara Merata pada Masyarakat Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, masyarakat Rancaekek Kencana masih ada yang belum paham tentang pembagian harta waris sesuai dengan hukum waris Islam. Hal tersebut menyebabkan sering terjadinya kekeliruan didalam pembagian harta waris.

Mereka membagikan harta waris dengan cara bermusyawarah sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga masih timbul kekeliruan karena mereka membagikan harta waris tersebut tanpa mengetahui hak bagian

waris mereka, dan hal ini akan menjadi permasalahan baru dikemudian hari. Selain daripada itu, untuk membatasi kajian dalam penelitian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pembagian harta waris secara merata di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana praktek pembagian harta waris secara merata di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris secara merata di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pembagian harta waris secara merata di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
- b. Untuk mengetahui praktek pembagian harta waris secara merata di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
- c. Untuk mengetahui implementasi hukum Islam terhadap sistem pembagian waris secara merata di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang bisa diambil secara teoritis maupun praktis . Adapun manfaatnya sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Untuk memberi tahu masyarakat di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tentang cara yang tepat untuk

membagi waris sesuai hukum Islam sambil mempertahankan adat istiadat lokal.

b. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu penelitian di bidang lain, khususnya tentang pembagian waris dalam hukum waris. Selain itu, bagi penulis sendiri, penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas pembagian harta waris sama rata di Kelurahan Rancaekek Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Sebelum meneliti lebih lanjut peneliti melakukan pencarian serta pengamatan terlebih dahulu pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pembagian harta waris sama rata. Penulis melakukan tinjauan literatur dari berbagai sumber seperti jurnal dan skripsi pengamatan ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dalam hal pengulangan pembahasan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pembagian harta waris sama rata pada masyarakat Kelurahan Rancaekek Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung :

1. Huma Sarah dengan judul skripsi “ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan” Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2020. Dalam penelitian ini menjelaskan di kelurahan kota Matsum II Kecamatan Medan Area tidak lagi menggunakan sistem waris adat dalam pembagian harta warisan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam yang jelas diatur didalam Al Quran. Adapun perubahan sistem pembagian harta warisan tersebut adalah dikarenakan perpindahan masyarakat suku minangkabau yang memiliki harta berdasarkan berdasarkan hasil pencaharian bersama suami dan isteri selama di perantauan sehingga masyarakat suku minangkabau lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

2. Maulana Hamzah dengan judul skripsi “ Perspsi Aktivis Gender Indonesia Terhadap sistem Pembagian Harta Waris 2:1 dalam Hukum Kewarisan Islam” Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Penelitian ini menjelaskan tentang sistem pembagian waris diatur dalam Al Qur’an sudah sesuai dengan fitrah manusia. Namun yang harus dicermati dan lebih fokuskan adalah perhatian kita terhadap pengelolaan harta waris itu sendiri, jangan sampai sia-sia begitu saja. Dan terhadap perbedaan pendapat harus dijadikan sebagai sebuah rahmat untuk bersama bukan saling menghakimi bahkan melaknat sebuah perbedaan pendapat.
3. Aisyah dan Novia Alexia dalam Mizan: Jurnal Ilmu Hukum dengan judul Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara” Volume 11, Nomor 1, Juni 2022. Penelitian ini menjelaskan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Ketua Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten Samosir, Bapak Batahan Siringo, pada 12 Januari 2022, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki sulung dan bungsu memiliki hak atas warisan, sedangkan anak laki-laki di antara mereka serta anak perempuan umumnya tidak termasuk sebagai ahli waris. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terutama di wilayah perkotaan, sistem pewarisan ini mulai mengalami perubahan. Pada masyarakat yang tinggal di desa, sistem patrilineal masih kuat dipertahankan, karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan dan bertanggung jawab terhadap keluarga besar. Sementara itu, dalam masyarakat perkotaan, ada kecenderungan untuk lebih fleksibel dalam pembagian warisan, di mana perempuan juga mulai mendapatkan hak atas warisan, meskipun dalam jumlah yang bervariasi tergantung pada kebijakan keluarga. Di sisi lain, hukum nasional yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan aturan yang berbeda, yaitu bahwa setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan bagian warisan yang sama dari orang tuanya. Dalam praktiknya, beberapa keluarga juga mempertimbangkan faktor lain dalam pembagian warisan, seperti kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing anak, sehingga keputusan pembagian bisa bersifat lebih adil secara sosial meskipun tidak selalu merata dalam jumlah.

4. Joko Widodo, Moh. Yasir dan M Ridwan Al Murtaqi dalam *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* dengan Judul “Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat”. Volume 9, Nomor 2, Tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan tentang pembagian harta waris dalam hukum Islam dan hukum adat memiliki perbedaan yang mendasar. Hukum Islam mengatur pembagian harta secara jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dengan prinsip bahwa ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan hubungan kekerabatan yang telah ditentukan. Sementara itu, hukum adat lebih fleksibel, mengikuti kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan tidak selalu bersumber dari aturan tertulis. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, praktik pembagian harta warisan masih banyak dipengaruhi oleh hukum adat. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada sistem pembagian, di mana hukum Islam memastikan hak waris anak-anak terjamin, sementara hukum adat dapat menunda atau menyesuaikan pembagian warisan berdasarkan situasi dan kebiasaan keluarga.
5. Windi Faishal Megantara dengan judul skripsi “Pembagian Harta Waris di Dusun Batununggal Desa Cikadu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi” Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2013. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan warga batununggal membagi waris secara merata. Ditemukannya kasus keluarga yang membagi harta waris yang seharusnya laki-laki bagiannya lebih banyak daripada perempuan,

praktik dilapang berbanding terbalik dengan ketentuan. Ahli waris perempuan lebih banyak bagiannya dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan karena anak pertama laki-laki disekolahkan oleh orang tua mereka sampai jenjang sarjana. Sedangkan adik yang lainnya hanya sampai SMA. Hal ini menjadi alasan mereka membagi harta waris tidak dengan ketentuan hukum Islam. Warga batununggal memiliki pemikiran sendiri mengenai pembagian harta waris dengan pertimbangan untuk kemaslahatan ahli waris, tetapi hal ini harus dilakukan secara adil tidak merugikan salah satu pihak manapun.

Dari uraian diatas, berikut penulis paparkan terkait dengan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu dalam table dibawah ini.

Tabel 1. 2
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Huma Sarah	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan	Menganalisa Pembagian Harta Waris	Dalam obyek penelitian berupa orang dan tempat yang diteliti. Dan juga penelitian huma sarah lebih spesifik meneliti berdasarkan hukum adat suku Minangkabau
2.	Maulana Hamzah	Persrpsi Aktivis Gender Indonesia Terhadap sistem Pembagian Harta	Menganalisa Pembagian Harta Waris	Meneliti tentang persepsi, argumen dan solusi para aktivis pada

		Waris 2:1 dalam Hukum Kewarisan Islam		pembagian harta waris Islam yaitu pembagian secara 2:1
3.	Aisyah dan Novia Alexia	Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara	Menganalisa Pembagian Harta Waris	Hukum yang diteliti adalah Hukum Adat dari Masyarakat Batak yang mana anak laki-laki mewarisi harta ayahnya sedangkan anak perempuan mewarisi harta bawaan ibunya
4.	Joko Widodo, Moh. Yasir dan M Ridwan Al Murtaqi	Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat	Menganalisa Pembagian Harta Waris dipandang dalam sudut Hukum Islam	Pada artikel disamping meneliti pembagian harta waris dalam hukum Islam, penelitian ini juga meneliti tentang pembagian harta waris dalam hukum adat di Indonesia
5.	Windi Faishal Megantara	Pembagian Harta Waris di Dusun Batununggal Desa	Menganalisa Pembagian Harta Waris	Pembagian harta warisnya secara umum

		Cikadu Kecamatan Palabuhan ratu Kabupaten Sukabumi		sedangangkan penulis menganalisa pembagian harta waris lebih spesifik yaitu pembagian waris sama rata. Obyek penelitian yang merupakan tempat dan orang berbeda
--	--	---	--	--

Penelitian terdahulu, perasamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis.

Maka dari penelitian terdahulu, penulis menemukan hal-hal yang berkaitan atau memiliki korelasi dengan apa yang akan penulis teliti. Selain pada persamaan terdapat juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis seperti yang di uraikan pada tabel diatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Berpikir

Penulisan penelitian ini menggunakan teori budaya hukum dari Lawrence Friedman yang mana budaya hukum itu merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Dengan kata lain budaya hukum adalah keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Atau keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat¹⁰.

¹⁰ MD. Shodiq, *Budaya Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023). hlm. 31.

Hadikusuma mengatakan budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan atau orientasi yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan¹¹.

Hubungan budaya dan hukum tidak dapat dielakkan karena hukum yang dibuat dengan sebaik-baiknya tidak akan berfungsi apabila budaya masyarakat cenderung tidak mengindahkan peraturan yang seharusnya dipatuhi. Peraturan yang dibuat mengacu pada system nilai yang filosofis agar setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat yang adil¹².

Hal ini selaras dengan kaidah fikiyah yang menyatakan bahwa hukum bisa berubah karena adanya tradisi atau adat di dalam suatu tempat. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:¹³

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang elastis, tidak kaku, siap berdialog dengan perubahan zaman, perbedaan tempat situasi dan kondisi, niat atau tujuan dan termasuk juga perbedaan adat¹⁴.

Selanjutnya teori Maqasid Syariah yang mana Al-Syatibi mendefinisikan bahwa maqashid syariah adalah suatu kemaslahatan yang berasal dari Allah SWT yang jika kemaslahatan itu tidak tercapai maka tidak dapat dikategorikan sebagai maqashid syariah. Karena setiap hukum yang diciptakan oleh Allah SWT pasti mengandung nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat, jika kemaslahatan itu hanya untuk salah satu kemaslahatan dunia

¹¹ Amizal, Wiwit Kurniawati, and Nilasari, *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021). hlm. 14.

¹² Ade Vicky Erlita Halida Zia, Nirmala Sari, “Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020). hlm. 4.

¹³ Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikiah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024). hlm 185.

¹⁴ Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikiah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024). hlm 186.

maupun akhirat saja, maka tidak dapat dikategorikan sebagai maqashid syariah yang sesungguhnya.¹⁵

Waris merupakan aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Wirjono Prodjokiro menjelaskan bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup¹⁶.

Kewarisan harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) Unsur pokok: *Pertama*, terdapatnya orang yang meninggal dunia (Pewaris), *Kedua*, terdapatnya harta benda yang ditinggalkan (Harta waris). *Ketiga*, terdapatnya orang yang hidup sebagai ahli waris pada saat pemilik hartanya itu meninggal dunia (Ahli waris)¹⁷. Ada tiga hal Dimana seseorang bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam. Yaitu¹⁸:

1. Karena hubungan keluarga
2. Karena hubungan pernikahan
3. Karena hubungan *wala'* (kerabat)

Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk membagikan harta warisan kepada ahli waris menggunakan aturan yang telah ditentukan didalam AL-Quran. Seperti yang diriwayatkan pada hadits berikut¹⁹:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ (وَاللَّفْظُ لَابْنِ رَافِعٍ) (قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا وَقَالَ
الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. فَمَا تَرَكْتَ
الْفَرَايِضَ فَلَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ)

¹⁵ Muhammad Mawardi Djalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab AlMuwafaqat", Ad-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.4 No.2 (2015), hlm. 296

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹⁷ Mukhlis, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. hlm 8.

¹⁸ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*. hlm. 20.

¹⁹ Abu Husain Muslim bin Al-hajjaj Al- Qusyairi An- Naisaburi, *Al-Jami As-Shahih : Shahih Muslim*. (Turki: Dar At-Thaba'ah Al-'Amirah, 1983), Juz 5. hlm. 59.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Hamid dan lafadznya dari Ibnu Rafi’ dia berkata telah menceritakan kepada kami dan berkata yang lainnya. Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rozak. Telah mengabarkan kepada kami Mu’ammarr dari Ibn Thowus, dari ayahnya, dari Ibn Abbas. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Bagikanlah harta waris diantara para ahli waris menurut Kitabullah dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada lelaki yang paling dekat kekerabatannya.

Hukum waris tidak hanya terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, hukum waris juga diatur oleh ijihad para sahabat dan *ijma'* para ulama, yang berasal dari beberapa masalah yang terkait dengan hukum waris. Untuk membantu memahami ketentuan yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadits, kedua hukum tersebut menjadi salah satu dasar hukum. Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari ijihad para ulama Indonesia, yang mengandung peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Namun, Kompilasi Hukum Islam bukanlah mazhab baru dalam fikih Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah kelanjutan dari berbagai mazhab fikih yang sudah ada, dilengkapi dengan undang-undang, keputusan pengadilan, dan fatwa ulama.

Kompilasi Hukum Islam didalam pasal 176 sampai pasal 178 menjelaskan terkait bagian masing-masing para ahli waris sebagai berikut²⁰:

- 1) Pasal 176 “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.
- 2) Pasal 177 “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.
- 3) Pasal 178 “(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian

²⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonnesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010). hlm. 157.

dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan kebolehan membagi harta warisan dengan sama rata seperti yang tertuang dalam pasal 183 menyebutkan bahwa “ Para Ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing masing menyadari bagianya”.

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti akan mengumpulkan informasi terperinci mengenai kasus yang diteliti menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti terkait keadaan pembagian harta waris sama rata di Kelurahan Rancaekek Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atau meliputi dari:

- a. Sumber data primer, yakni hasil wawancara secara langsung mengenai pembagian harta waris sama rata di Kelurahan Rancaekek Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Diantaranya yaitu : Keluarga Bapak Jamaluddin Syarif, Keluarga Ibu Euis Sulastri, Keluarga Ibu Neni Nurhayati, Keluarga Bapak Risman Suheryaman, Keluarga Bapak Agus Setiawan, dan Keluarga Bapak Suroso.
- b. Sumber data Sekunder, yakni data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam data sekunder disini yang penulis kumpulkan adalah Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku yang terkait dengan harta waris yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

3. Jenis data

Jenis data penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian disusun lalu dianalisa secara sistematis sehingga mendapatkan hasil terhadap permasalahan yang akan dibahas

4. Metode Pengumpulan data

- 1) Wawancara, yakni mengumpulkan data dengan cara observasi atau terjun langsung ke wilayah kajian. teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka lalu dicatat agar diperoleh data yang bisa dituliskan kedalam penelitian agar tidak terjadi manipulasi data.
- 2) Studi Kepustakaan, yakni sumber data yang penulis ambil dari buku-buku, jurnal, artikel maupun referensi lain yang dapat digunakan dan berkaitan dengan hukum waris di Kelurahan Rancaekek Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
- 3) Dokumentasi, yakni proses mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan untuk masalah penelitian dan kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk meningkatkan kepercayaan dan pembuktian peristiwa. Penggunaan dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara²¹.

5. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain²².

²¹ Zainal Rahman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Wineka Media, 2021). hlm. 145.

²² Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 244.

Setelah sumber data terkumpul, baik sumber data yang diperoleh dari wawancara atau studi kepustakaan selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun analisa terhadap sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang akan digunakan sebagai sumber yang dapat membantu penulis dalam menyusun penelitian.
- b. Melakukan klasifikasi terhadap data berdasarkan pada pertanyaan rumusan masalah. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan tujuan agar data yang ada lebih terkelompok sesuai pada rumusan penelitian.
- c. Melakukan penelaahan terhadap data yang telah diklasifikasikan. Setelah data tadi terkelompok sesuai dengan apa yang ada pada rumusan masalah, maka dilakukan penelaahan terhadap sumber-sumber data tersebut.
- d. Penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh secara umum dan dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian.